

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya adalah pembangunan nasional, yang memerlukan dana investasi tidak sedikit. Pemerintah melakukan salah satu upaya untuk keberhasilan pembangunan yaitu dengan merancang kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah demi mengelola anggaran Negara(Sudirman, 2017).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga tidak dapat merasakan imbalan secara langsungnya. Terdapat berbagai jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak, salah satunya ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak terhadap orang pribadi maupun badan(Asep N. Mulyana, 2018).

Diantara Pajak Penghasilan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap anggaran yaitu Pajak Penghasilan Badan. Berikut data yang disajikan Direktorat Jendral Pajak :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam triliun rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PPH pasal 21	109,1	117,8	134,9	149,8	163,4
PPH pasal 22	11,3	16,2	18,0	20,0	22,9
PPH pasal 22 impor	37,9	43,1	54,7	60,8	69,7
PPH pasal 23	28,9	34,0	39,7	44,1	52,7
PPH pasal 25/29 pribadi	5,2	7,8	9,4	10,4	12,0
PPH pasal 25/29 badan	172,0	208,2	254,0	282,1	323,4
PPH pasal 26	43,3	50,9	58,8	65,4	74,9
Total	407,7	478	569,5	632,6	719

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak

Secara rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun Pajak Penghasilan Badan memiliki kontribusi sebanyak 40% dari total Pajak penghasilan. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar dengan mencapai 19,98% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2020. Menperin menyebutkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mencapai 4,80 persen pada triwulan I/2019 dibanding perolehan mengalami peningkatan sepanjang tahun sebelumnya yang berada di angka 4,77 persen. Sektor manufaktur yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 18,98 persen. Disusul industri pengolahan tembakau yang tumbuh hingga 16,10 persen, kemudian industri furnitur tumbuh 12,89 persen serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh 11,53

persen. Pertumbuhan yang masih positif juga diikuti oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman yang mengalami pertumbuhan 9,22 persen, industri logam dasar tumbuh 8,59 persen, serta industri makanan dan minuman tumbuh 6,77 persen. Sektor-sektor manufaktur ini mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I/2019 sebesar 5,07 persen.

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembangunan suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia, pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh)(**Tjip Ismail, 2013**).

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan. Dasar hukum Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya(**Nyimas Nisrina Nabilah Yuniadi Mayowan Niken Nindya Hapsari, 2016**).

Pajak Penghasilan Badan No. 28 tahun 2007 menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 3 dan mendefinisikan bahwa Badan

adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (**Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi, 2018**).

Pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari kelangsungan bisnis serta profitabilitasnya. Profitabilitas sebagai salah satu rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun pendapatan investasi selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para investor dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Dalam suatu perusahaan besar kecilnya biaya dan besar kecilnya laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan . Dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengelola biayanya yang dikeluarkan seefektif mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh laba secara maksimal, agar tingkat profitabilitas perusahaan tetap baik (**Nasution, 2018**).

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba penjualan dapat diukur melalui rasio *profitabilitas*. Rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang biasa digunakan untuk menilaikemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini menunjukkan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam

pengelolaan aset suatu perusahaan (**Kasmir dan Supryono dalam Aldila Septiana, 2018**). Namun apabila pendapatan usaha suatu perusahaan tidak berubah sepanjang waktu, tetapi margin laba bruto nya menurun selama periode waktu yang sama hal tersebut dapat disebabkan karena adanya biaya penjualan, administrasi dan umum lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penjualannya.

Biaya operasional perusahaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh entitas yang tidak berhubungan langsung dengan produk namun berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Jumlah biaya operasional perusahaan atau biaya komersial perusahaan itu didalamnya termasuk biaya penjualan atau biaya pemasaran dan administrasi dan umum (**Sugi Priharto, 2019**). Biaya operasional perusahaan meliputi biaya yang dikeluarkan oleh entitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari bukan yang berhubungan langsung dengan produk. Dalam undang-undang perpajakan ayat 1 pasal 6 UU No.36 Tahun 2008 telah disebutkan bawasannya biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha merupakan biaya dapat dikurangkan pada perhitungan pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri”

Sektor industri manufaktur sangat berperan penting dalam perekonomian nasional. Terbukti dari kontribusi sektor ini yang memberikan nilai tambah terbesar diantara sembilan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan 2010. Pada Tahun 2017 kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 20,16 persen, tahun 2018 sebesar 20,23 persen, tahun 2019 sebesar 20,07 persen. Pada tahun 2020 kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian mencapai 19,98 persen. Dengan kondisi seperti itu tampak bahwa pada periode tahun 2017-

2018 kontribusi industri pengolahan meningkat, periode 2018-2020 kontribusi industri mengalami penurunan.

Penelitian (**Dyah Ayu Lindapuspitari dan Nik Amah, 2019**) yang berjudul “Pengaruh profitabilitas likuiditas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan (Studi pada perusahaan manufaktur sub sector industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas dengan pajak penghasilan badan sedangkan terdapat pengaruh positif antara likuiditas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. Menurut (**Roni Dwi Laksono, 2019**) profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pajak penghasilan badan. Pada penelitian (**Alfi Firdiansyah, Ernadhi Sudarmanto, 2018**) juga menunjukkan pengaruh positif antara profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada ketidak konsistenan pada masing-masing penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan menggunakan judul pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Mengidentifikasi adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan, seperti profitabilitas dan biaya operasional
4. Adanya penurunan pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Realisasi penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan setiap tahunnya
6. Adanya perbedaan pengaruh profitabilitas dan biaya biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah , karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis hanya akan meneliti pengaruh profitabilitas dan biaya

operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas , maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah penelitian proposal ini diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan maupun bagi penulis yang bersifat membangun, manfaat tersebut adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang di dapat selama belajar di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Bursa Efek Indonesia mengenai kenaikan profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang.